



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Aliyah, pekerjaan Guru TK Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Buruh, tempat tinggal dahulu di, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat- surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Hal. 1 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2  
putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal Januari 2011

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2005 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /21/V/2005 tanggal Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan

Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat memberi rata-rata hanya Rp. 300.000 perbulan sedangkan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai Rp. 1.000.000,- perbulan;

Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak terima sehingga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sampai diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah tiga bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Di persidangan mengubah identitas Tergugat menjadi "... pekerjaan dahulu Buruh, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia". Pada posita angka enam tertulis "... pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas" diubah menjadi "... pulang ke rumah orangtua Tergugat namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya". Isi surat gugatan yang lainnya tetap dipertahankan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor /21/V/2005 tanggal Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan , pada tahun 2005;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kelurahan dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan saksi langsung mendengar pertengkaran

Hal. 5 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



tersebut, ada lebih sepuluh kali;

Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terpisah dua rumah tempat tinggal saksi dan hanya berjarak lebih kurang 20 meter saja, saat pertengkaran terjadi saksi sedang berada di rumah;

Pertengkaran yang saksi dengar adalah pertengkaran mulut;

Dalam pertengkaran itu saksi mendengar ucapan Tergugat "babi kau" ucapan tersebut ada beberapa kali saksi dengar. Dalam pertengkaran itu saksi hanya mendengar Penggugat menangis;

Pertengkaran yang saksi dengar terakhir terjadi beberapa hari setelah hari raya di rumah Penggugat dan Tergugat;

Dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki Penggugat, lalu Penggugat juga memaki Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sejak pertengkaran terakhir, tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak saksi ketahui keberadaannya;

Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga Tergugat dan Penggugat;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.



**Saksi 2**

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah saksi di Kecamatan ,pada tahun 2005;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki- laki;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kelurahan, dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat berdasarkan saksi langsung mendengar pertengkar tersebut;

Saksi mendengar pertengkar tersebut karena pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu rumah saksi, saat pertengkar terjadi saksi sedang berada di rumah;

Pertengkar yang saksi dengar adalah pertengkar mulut;

Dalam pertengkar itu saksi mendengar ucapan Penggugat "abang pun malas kali mencari duit". Setelah saling menjawab selanjutnya Tergugat berkata "babi kau, pukimak kau" ucapan tersebut ada beberapa kali saksi dengar, pernah juga Tergugat mengucapkan "kau kan takut kutinggalkan". Dalam pertengkar itu saksi juga mendengar Penggugat menangis;

Pertengkar yang saksi dengar terakhir terjadi beberapa





hari setelah hari raya di rumah saksi;

Dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki Penggugat, lalu Penggugat juga memaki Tergugat;

Saksi mengetahui bahwa sejak pertengkaran terakhir, tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat masih tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pada mulanya saksi dengar pulang ke rumah orangtua Tergugat namun sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat;

Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama ibu Tergugat di rumah saksi: upaya perdamaian tersebut pada bulan Agustus 2010; dan setelah perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun sebentar, namun pada bulan Oktober 2009 terjadi lagi pertengkaran yang berakibat kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima keterangan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat tidak dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Berpekara d Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menubah sebagian isi surat gugatan Penggugat, perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan

Hal. 9 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



jawaban Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv, perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan untuk membuktikan ikatan pernikahan adalah dengan akta sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah



memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat,  
karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat merupakan orang yang berkewenangan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa Penggugat merupakan orang yang berkewenangan dalam mengajukan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 lalu, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah jiran Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah ayah kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 11 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah menerangkan tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 lalu hingga sekarang. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung kedua orang saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, keterangan saksi yang menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata- kata "babi kau" dan saling memaki, sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu, keterangan tersebut menunjukkan adanya "terus menerus perselisihan dan pertengkaran". Sejak empat bulan lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui sekarang ini menunjukkan "tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat

Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya

gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan

dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak

terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan

Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak

satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain

sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi

sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan

kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata

Hal. 13 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan , Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan , oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** , Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 150 R.Bg., Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **326.000,-** (*Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Juni 2011 *Masehi* bertepatan dengan Rajab 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. AHMAD RAINI SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

**d.t.o.**

**Drs. AHMAD RAINI,**

**S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim**

**Anggota Majelis,**

**d.t.o.**

**d.t.o.**

**Dra. MISNAH, S.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.





Drs. AZIZON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUTRISNO, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran .... Rp. 30.000,-

Biaya ATK ..... Rp. 35.000,-

Panggilan..... Rp. 250.000.-

Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Meterai ..... Rp. 6.000.-

J u m l a h..... Rp. 326.000.- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ).